

Ubah Taman Bebaya jadi Alun-Alun Kota Pemkot Libatkan 40 Pelaku UMKM



Sumber gambar:

https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240223_Taman-Bebaya-Samarinda.jpg

Sementara kita 24 stand UMKM dulu, keseluruhan kita batasi 40 UMKM. Dan kita mau arahkan ini (Taman Bebaya) jadi alun-alun kota, ada giat seni dan kreativitas anak muda di Samarinda.

SAMARINDA, TRIBUN – Usai di serang hama ulat bulu, kini Taman Bebaya Samarinda yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Sungai Kunjang kembali dibuka. Bahkan, saat ini Taman Bebaya tengah diramaikan oleh kehadiran pulihan *stand* Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khusus untuk umum.

Hotmarulitua Manalu selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan gelaran yang ditunjukkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

Tidak heran jika pihaknya berupaya melalui rangkaian giat yang dinamai dengan Taman Bebaya *Fair* ini. Ditambah lagi, pihaknya menyediakan panggung khusus untuk komunitas seni yang ingin tampil menghibur pengunjung.

“Sementara kita 24 *stand* UMKM dulu, keseluruhan kita batasi 40 UMKM. Dan kita mau arahkan ini (Taman Bebaya) jadi alun-alun kota, ada giat seni dan kreativitas anak muda di Samarinda,” ungkapnya pada TribunKaltim (29/2).

Manalu optimis gelaran ini dapat menyentuh PAD Kota Samarinda perbulan mulai dari Rp3 juta hingga ratusan juta rupiah pertahunnya.

“Karena ada lahan parkir di taman ini, kita mencari ide agar masyarakat berkunjung lebih ramai. Dengan penambahan kuliner diharapkan bisa menarik di Taman Bebaya ini,” ujarnya.

Di samping itu, Kadishub Samarinda ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berkunjung ke Taman Bebaya *Fair*. Tak hanya pameran yang menjajakan sejumlah kuliner saja, namun ada wahana rekreasi lainnya yang dapat dinikmati masyarakat tersedia di taman ini.

“Anak-anak muda dan komunitas musik ingin eksplor di sini, gratis,” pungkasnya.
(snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Ubah Taman Bebaya jadi Alun-Alun Kota Pemkot Libatkan 40 Pelaku UMKM, 01/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022), ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
2. Dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022 diatur sebagai berikut:
 - (2) RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
 - (3) RTH terdiri atas:
 - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
3. Diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025, arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;

- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik berbasis ekonomi kreatif dan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- d. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan publik dan privat.